

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 18 TAHUN 2001**

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

B A B II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

Yang dapat diangkat dan atau dipilih menjadi Perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G30-S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

5. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
6. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
7. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun;
8. Sehat jasmani dan rohani dan
9. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat.

Pasal 3

1. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha dan memberikan teknis pelayanan administrasi;
 - b. Kepala-kepala Urusan yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. Kepala-kepala Dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
2. Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

B A B III

MEKANISME PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 4

1. Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
2. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, calon Perangkat Desa yang telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Apabila calon Perangkat Desa lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa.
2. Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Apabila hasil ujian saringan terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.

B A B IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

1. Masa Jabatan Perangkat Deas selama 5 (lima) tahun dan dapat dicalonkan kembali.
2. Dalam hal terjadinya kekosongan Jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sudah harus dilaksanakan pemilihan dan atau pengangkatan.

Pasal 7

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 8

Perangkat Desa dilarang:

1. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
2. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat;

3. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan atau adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena:

1. Meninggal dunia;
2. Berakhir masa jabatannya;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 8.

Pasal 11

1. Perangkat Desa yang patut diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara maka Kepala Desa menunjuk Pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
4. Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 12

1. Perangkat Desa yang patut diduga tersangkut tindak pidana atas usul Kepala Desa dan persetujuan BPD harus diberhentikan dari jabatannya.
2. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Apabila Perangkat Desa diberhentikan, maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa sampai diangkatnya Perangkat Desa yang baru.
4. Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
Pada tanggal 13 Februari 2001

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 17 Februari 2001

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 19 TAHUN 2001 SERI C NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220